



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Jl. RA. Basuni No. 28A Telp. (0321) 321091
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/820/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Yayasan Ussisa "Alattaqwa" Nomor : MIS.02.4/Y.ASPI-IA/07/2011 tanggal 20 Agustus 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti di maksud dalam diktum 1 di atas di berikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka ijin operasionalnya dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 03 Juni 2013
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto


Drs. Ahmad Rodli, M.Ag
NIP. 19580325 199003 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim